



Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	:	
Tempat lahir	:	
Umur/tanggal lahir	:	
Jenis kelamin	:	
Kebangsaan	:	
Tempat tinggal	:	
	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	
	:	

1. Penyidik: tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sragen : tidak dilakukan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: SARYOKO, SH, Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dari POSBAKUM yang beralamat kantor di Jalan Sumeru No.27, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta.

Anak didampingi Walinya (Yudi Prayogo) dipersidangan.

Dalam perkara aquo tidak dilaksanakan diversi karena tidak memenuhi persyaratan formil untuk dilakukan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan pidana Nomor 1/Pid.Sus Anak/2024/PN Sqn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak, Wali serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah telah melakukan tindak pidana "*Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak [REDACTED] dengan pidana pembinaan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (YLB) dengan alamat Dusun Gabusan Rt. 021 Rw.006 Kel. Tanon Kec. Tanon Kab. Sragen selama 7 (tujuh) hari
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merek Cargloss warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam.

Dikembalikan untuk perkara lain atas nama [REDACTED]

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon diberi keringanan hukuman dengan alasan anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Anak berniat untuk melanjutkan sekolah kembali;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak mendapat pembinaan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (YLBI) selama 7 (tujuh) hari mengingat Anak berada di rumah sendirian tanpa pengawasan orang tua yang sedang merantau di luar pulau Jawa sehingga pembinaan tersebut diperlukan untuk masa depan Ariak.

Setelah mendengar permohonan dari Wali Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Wali mohon kepada Hakim agar Anak dapat dikembalikan kepada Wali karena Anak sudah mendapat pembinaan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (YLBI) selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama Anak menjalani pembinaan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (YLBI) tersebut mengakibatkan Anak tidak dapat mengikuti kegiatan belajar disekolah sehingga Anak dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa saat ini Anak sudah melanjutkan sekolah kembali di sekolah baru yang jaraknya jauh dari Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (YLBI);
- Bahwa Wali selaku kakak ipar Anak beserta kakak kandung Anak, saat ini sudah pindah dan bertempat tinggal dirumah Anak sehingga dapat mengawasi dan menjaga Anak lebih maksimal;
- Bahwa orangtua Anak berencana akan pulang pada bulan puasa tahun ini, dan ibu kandung Anak berencana tidak merantau kembali sehingga dapat membantu Wali dalam mengawasi Anak
- selaku wali masih bisa mendidik, membina dan mengawasi Anak supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini lagi kedepannya dan Anak juga berniat melanjutkan sekolah kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Anak / Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REGISTRASI PERKARA: PDM-01/SRGEN/EKU.2/02/2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] secara bersama dengan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED]

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____, dan Saksi _____ (di Tuntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 bulan Juli tahun 2023 pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Hos Cokroaminoto, Kampung Sragen Manggis, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Sragen Ndok, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen pada saat Anak _____ bersama dengan saksi _____, saksi _____ dan saksi _____ melakukan kerja bakti bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat Anak _____. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang rombongan Korban _____ bersama dengan beberapa teman satu perguruan silatnya melakukan konvoi dari arah _____ Kabupaten Sragen tepatnya di _____ Kabupaten Sragen (yang merupakan tempat umum). Lalu sekira pukul 16.30 WIB pada saat rombongan Korban _____ tiba di Tugu Adipura bertemu dengan Anak _____, saksi _____, saksi _____ dan saksi _____ bersama dengan beberapa teman satu perguruan silat Anak _____, terjadi keributan dan saling lempar batu antara kelompok Korban _____ dengan kelompok Anak _____. Selanjutnya rombongan Korban _____ langsung pergi menuju ke arah Selatan Jalan Hos Cokroaminoto, lalu pada saat Korban _____ akan pergi menaiki sepeda motornya Anak _____ bersama dengan saksi _____, saksi _____ dan saksi _____ langsung melakukan kekerasan terhadap Korban _____ dengan cara, yaitu:

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



- Anak [REDACTED] menendang bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.
 - Saksi [REDACTED] memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak sebanyak 1 (satu) kali yaitu yang pertama dengan memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai dada tengah Korban [REDACTED] dan yang kedua memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai tangan kiri Korban [REDACTED] selanjutnya yang terakhir menginjak pinggang belakang bagian kiri Korban [REDACTED] menggunakan kaki kanan saksi [REDACTED];
 - Saksi [REDACTED] memukul menggunakan tangan kosong yaitu dengan posisi tangan mengepal mengenai helm bagian belakang Korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali;
 - Saksi [REDACTED] menginjak kepala Korban [REDACTED] menggunakan kaki kanan mengenai bagian wajah sebelah kiri Korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Anak [REDACTED] bersama dengan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] tersebut Korban [REDACTED] mengalami luka-luka berdasarkan surat dari Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen nomor 01/SK/RM/RSUML/VIII/2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Visum Et Repertum [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. G. Raditya Indra Prihandana, MPH (Direktur RSU Mardi Lestari) dan dr. Indarsih (dokter pemeriksa), telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Laki-laki bernama [REDACTED], umur [REDACTED], jenis kelamin [REDACTED], agama [REDACTED], alamat [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] Sragen, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka berupa:
Luka gores dan luka tumpul (lebam).
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di [REDACTED] Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan setahu saksi pelakunya kurang lebih sekitar 7 (tujuh) orang termasuk diantaranya Anak;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama teman saksi dari perguruan IKSPI bernama [REDACTED] alamat [REDACTED], Kab.Sragen datang kerumah saksi dengan tujuan untuk berangkat ke Sekretariat perguruan IKSPI (Kera Sakti) berlokasi di [REDACTED] Kabupaten Sragen karena ada kegiatan pendadaran calon warga baru IKSPI dan setelah sampai lokasi lalu saksi mengikuti kegiatan hingga sekira pukul 14.00 Wib kegiatan selesai lalu [REDACTED] pulang karena ada keperluan selanjutnya saksi beserta teman-teman yang lain dari perguruan IKSPI melakukan konvoi naik sepeda motor ke arah terminal lama saat itu saksi memboncengkan Saksi [REDACTED] menggunakan sepeda motor Vario milik Saksi [REDACTED]. Sesampainya di Tugu Adipura terjadi pelemparan batu oleh orang-orang dari arah kampung Sragen Dok kemudian terjadi saling membalas lempar batu dan waktu itu ada juga merebut atribut perguruan IKSPI. Selanjutnya rombongan konvoi bergerak lagi menuju ke arah selatan berjalan di Jalan HOS Cokroaminoto sampai dengan perempatan Teguhan belok ke timur ke arah bantar. Sesampainya di perempatan bantar menuju ke arah Warek Ngarum dan berputar putar di wilayah Kec. Ngrampal. Setelah itu kembali lagi ke wilayah kota melewati perempatan Teguhan selanjutnya ke arah utara ke jalan HOS Cokroaminoto. Sesampainya di Jalan Kebayanan Sragen Manggis kembali terjadi pelemparan batu lalu rombongan putar balik ke arah selatan dan waktu itu saksi melihat ada teman saksi yang bernama Aziz terjatuh bersenggolan dengan teman sendiri dan tidak sadar. Kemudian saksi bermaksud menolong dan saksi turun dari sepeda motor akan tetapi saat saksi akan menolong tersebut saksi berputar arah karena sudah ada banyak warga setempat akan

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang. Selanjutnya ketika saksi akan pergi naik sepeda motor yang dikendarai saksi [REDACTED] tiba-tiba saksi dipukul oleh laki-laki, memakai singlet warna coklat, celana panjang gembyong, memakai topi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan saksi lalu menarik baju saksi sehingga saksi terjatuh di jalan dan pada saat yang sama saksi ada ditendang mengenai punggung saksi oleh laki-laki berambut panjang kemudian pada saat saksi terjatuh kemudian ada dipukul, ditendang dan diinjakinjak mengenai kepala, muka dan badan saksi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang yang tidak saksi kenal (dari perguruan silat PSHT) hingga kemudian datang petugas polisi ke lokasi setelah itu saksi dan saksi [REDACTED] diamankan dan dibantu petugas dari Polres Sragen dibawa ke Kantor Polres Sragen.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi namun setuju saksi pelakunya kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) orang laki-laki.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi melihat video yang dikirimkan di grup Whatsapp Pasong yang merekam kejadian kekerasan/ pengeroyokan yang saksi alami dan setelah saksi melihat dan mengamati video diketahui dari beberapa orang yang melakukan penganiayaan tersebut ada 2 (dua) orang yang saksi kenal yaitu [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sragen dan 1 (satu) orang lagi saudara kembar [REDACTED] akan tetapi saksi tidak tahu nama dan identitasnya.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal [REDACTED] yang ada di dalam video karena [REDACTED] kakak kelas saksi saat saksi sekolah di SMP Muhamadiyah 1 Sragen sedangkan saudara kembarnya [REDACTED] tidak kenal, akan tetapi saksi tahu [REDACTED] punya saudara kembar.
- Bahwa setuju saksi, peran masing-masing 7 (tujuh) orang tersebut adalah:
 - Laki-laki, memakai singlet warna coklat, celana panjang gembyong, memakai topi perannya memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan saksi lalu menarik saksi dari sepeda motor hingga mengakibatkan saksi terjatuh di jalan.
 - Laki-laki, celana panjang jeans warna hitam, kaos oblong warna hitam, memakai masker diketahui saksi bernama [REDACTED] perannya memukul kepala saksi mengenai helm yang saksi pakai sebanyak 1 (satu) kali.
 - Laki-laki, celana jeans pendek warna putih, memakai jaket hodi warna hitam merupakan saudara kembar [REDACTED] yang perannya adalah memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka dan punggung serta menginjak lengan atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laki-laki, bercelana panjang (celana silat gembyong warna hitam), rambut panjang di ikat, baju hitam perannya menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian belakang, menginjak sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri saksi bagian atas dan mengangkat saksi dengan cara baju saksi ditarik ke atas.
- Laki-laki, celana kolor pendek warna merah hitam, baju kaos warna putih memakai masker, berbadan kecil perannya menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi.
- Laki-laki, celana pendek warna hitam, baju hitam yang perannya adalah memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala.
- Laki-laki, celana panjang jeans warna krem, memakai jaket levis warna coklat yang perannya menginjak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala.
- Bahwa para pelaku saat melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu dan saksi hanya bisa melindungi kepala dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian saat saksi mengalami penganiayaan adalah teman saksi yaitu Saksi [REDACTED]
- Bahwa akibat kejadian kekerasan tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka memar pada bagian muka antara lain bawah kelopak mata kiri dan kanan luka memar, pelipis mata kanan memar, dahi memar dan ada goresan luka, lengan kiri atas memar, jempol kaki sobek, bahu kiri dan kanan memar sebagaimana hasil visum et repertum.
- Bahwa saksi tidak di rawat inap di rumah sakit (rawat jalan) dan saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto rekonstruksi kejadian dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian penganiayaan ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sragen;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi [REDACTED] akan tetapi pelakunya berjumlah kurang lebih ada 7 (tujuh) orang laki-laki termasuk diantaranya Anak;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi sendiri berangkat ke Sekretariat Perguruan IKSPI di [REDACTED] Kabupaten Sragen karena ada kegiatan pendadaran calon warga baru IKSPI dan setelah sampai dilokasi saksi bertemu Saksi [REDACTED], dan setelah kegiatan selesai selanjutnya saksi bersama saksi [REDACTED] beserta teman teman yang lain dari perguruan IKSPI melakukan konvoi naik sepeda motor ke arah terminal lama. Saat itu saksi berboncengan dengan Saksi [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi dan sesampainya di Tugu Adipura terjadi pelemparan batu dari arah kampung Sragen dok dan kemudian terjadi saling membalas dan ada juga yang merebut atribut IKSPI. Selanjutnya rombongan konvoi kembali bergerak menuju arah selatan berjalan di Jalan HOS Cokroaminoto sampai dengan perempatan Teguhan belok ke timur ke arah Bantar. Sesampainya diperempatan Bantar menuju ke arah Warek Ngarum dan berputar-putar di wilayah Kec. Ngrampal. Setelah itu kembali lagi ke wilayah kota melewati perempatan Teguhan selanjutnya ke utara ke jalan Hos Cokroaminoto. Sesampainya di Jalan Kebayanan Sragen Manggis terjadi pelemparan batu dan rombongan putar balik ke arah selatan dan waktu itu ada teman saksi yaitu [REDACTED] (seperguruan IKSPI) terjatuh bersenggolan dengan teman sendiri hingga tidak sadar. Kemudian saksi bersama Saksi [REDACTED] bermaksud ingin membantu saudara [REDACTED] namun setelah Saksi [REDACTED] turun dari sepeda motor tiba-tiba ada segerombolan orang-orang diduga dari perguruan PSHT yang tidak saksi kenal berlari mengejar ingin menyerang teman-teman saksi yang sedang konvoi hingga pada saat Saksi [REDACTED] hendak mengendarai sepeda motor yang dikendarai saksi, tiba-tiba dari belakang ada seorang laki-laki yang memakai celana gembyong berbaju hitam langsung memukul Saksi [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan Saksi [REDACTED] dan menarik baju Saksi [REDACTED] sehingga terjatuh di jalan, selanjutnya datang lagi segerombolan orang yang diantaranya ada memakai singlet warna coklat, celana panjang gembyong, memakai topi saat itu Saksi [REDACTED] juga ditendang mengenai punggungnya oleh laki laki berambut panjang yang diikat. Namun sebelum laki-laki berambut

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



panjang yang diikat tersebut menendang dan menarik baju Saksi [REDACTED] saat itu saksi juga sempat dipukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai helm dan pipi lalu ditendang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya pada saat Saksi [REDACTED] terjatuh kemudian ada pelaku lainnya yang memukul dan menginjak-injak mengenai kepala, muka dan badan Saksi [REDACTED] yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang tidak saksi kenal (setahu saksi dari perguruan silat PSHT) hingga kemudian datang petugas polisi ke lokasi setelah itu saksi dan saksi [REDACTED] diamankan dan dibantu petugas dari Polres Sragen dibawa ke Kantor Polres Sragen

- Bahwa setahu saksi, peran masing-masing 7 (tujuh) orang tersebut adalah:
 - Laki-laki, memakai singlet warna coklat, celana panjang gembyong, memakai topi perannya memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan saksi lalu menarik saksi dari sepeda motor hingga mengakibatkan saksi terjatuh di jalan.
 - Laki-laki, celana panjang jeans warna hitam, kaos oblong warna hitam, memakai masker diketahui saksi bernama [REDACTED] perannya memukul kepala saksi mengenai helm yang saksi pakai sebanyak 1 (satu) kali.
 - Laki-laki, celana jeans pendek warna putih, memakai jaket hodi warna hitam merupakan saudara kembar [REDACTED] yang perannya adalah memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka dan punggung serta menginjak lengan atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 - Laki-laki, bercelana panjang (celana silat gembyong warna hitam), rambut panjang di ikat, baju hitam perannya menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian belakang, menginjak sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kiri saksi bagian atas dan mengangkat saksi dengan cara baju saksi ditarik ke atas.
 - Laki-laki, celana kolor pendek warna merah hitam, baju kaos warna putih memakai masker, berbadan kecil perannya menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi
 - Laki-laki, celana pendek warna hitam, baju hitam. Perannya adalah memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala.
 - Laki-laki, celana panjang jeans warna krem, memakai jaket levis warna coklat yang perannya menginjak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala.
- Bahwa para pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian saat saksi [REDACTED] mengalami penganiayaan atau kekerasan
- Bahwa akibat kejadian kekerasan tersebut mengakibatkan saksi [REDACTED] mengalami luka memar di bagian muka yaitu di bawah kelopak mata kiri dan kanan luka memar, pelipis mata kanan memar, dahi memar dan ada goresan luka, lengan kiri atas memar, jempol kaki sobek, bahu kiri dan kanan memar sebagaimana hasil visum et repertum.
- Bahwa saksi [REDACTED] tidak di rawat inap di rumah sakit (rawat jalan) dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto rekonstruksi kejadian dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait kejadian saksi telah ikut melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan terhadap korban bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Anak [REDACTED], Saudara [REDACTED] (nama panggilan), dan Saudara [REDACTED] (nama panggilan) merupakan anggota dari perguruan silat PSHT Pusat Madiun;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib Pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saat Saksi berada di basecamp PSHT Pusat Madiun sub Sragen dok bersama dengan teman-teman saya diantaranya Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Anak [REDACTED], saudara [REDACTED], saudara [REDACTED], dan saudara [REDACTED] mendengar ada suara kendaraan yang sedang berhenti di Tugu Adipura sambil membleyer knalpot kemudian saksi keluar dari Basecamp bersama teman-teman saksi lalu melihat rombongan tersebut dari perguruan Kera Sakti (IKSPI) kemudian saksi bersama teman-teman nya yaitu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Anak [REDACTED], saudara [REDACTED], saudara [REDACTED], dan saudara [REDACTED] melempari batu ke arah rombongan perguruan Kera Sakti yang berhenti di Tugu Adipura hingga terjadi saling balas

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempar batu sampai rombongan konvoi Perguruan Kera Sakti IKSPI lalu pergi, setelah itu saksi kembali ke Bascamp yang berada di Sragen dok untuk melanjutkan kerja bakti buat acara pengesahan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Sekitar pukul 16.30 Wib teman saksi yang berada luar Basecamp dilempari batu oleh kelompok perguruan Kera Sakti lalu teman-teman saksi yang dilempari batu mengejar kearah

Kabupaten Sragen, dan saat itu Saksi dari perguruan silat Kera Sakti tersebut ketika akan menyalakan motornya kuncinya tidak ada kemudian saudara dan saudara melakukan pemukulan dibagian kepala hingga terjatuh dari sepeda motornya, saksi melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala belakang saat Saksi masih menggunakan helm, Saksi melakukan pemukulan di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut samping sebelah kiri, lalu Saksi menginjak korban dibagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, Anak menendang bagian kepala sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.

- Bahwa saat kejadian saksi menggunakan celana jeans warna hitam, kaos warna biru tua dan menggunakan masker, Saksi menggunakan jaket hoodie warna hitam dan celana jeans pendek warna biru, Saksi menggunakan jaket warna hijau celana panjang warna putih sedangkan Anak menggunakan kaos putih dan celana pendek warna merah. Saudara menggunakan kaos singlet warna cokelat dan celana sakral panjang warna hitam., Saudara menggunakan kaos cokelat dan celana sakral panjang warna hitam.
- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika Saksi, Saksi, Anak, saudara dan saudara melakukan kekerasan terhadap Saksi dan jarak saksi dengan kejadian tersebut 1(satu) meter, dengan peran masing-masing adalah:
 - Saudara dan saudara melakukan pemukulan dibagian kepala masing-masing sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanan.
 - Saksi melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang yang mana orang tersebut masih menggunakan helm.
 - Saksi melakukan pemukulan di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, memukul tangan sebanyak 1 (satu)

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menggunakan tangan kanan dan menginjak pinggang samping sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan.

- Saksi [REDACTED] menginjak koban dibagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Anak [REDACTED] menendang dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pemukulan di bagian kepala karena saksi tidak terima teman saksi satu perguruan PSHT di lempari batu ketika berada di basecamp PSHT Sub Sragen Dok;
- Bahwa para pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto rekonstruksi kejadian dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait kejadian saksi telah ikut melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan terhadap korban bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Anak [REDACTED], Saudara [REDACTED] (nama panggilan), dan Saudara [REDACTED] (nama panggilan) merupakan anggota dari perguruan silat PSHT Pusat Madiun;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib Pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saat Saksi berada di basecamp PSHT Pusat Madiun sub Sragen Dok bersama dengan teman-teman saksi diantaranya Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Anak [REDACTED], saudara [REDACTED], saudara [REDACTED], dan saudara [REDACTED] mendengar ada suara kendaraan yang sedang berhenti di Tugu Adipura sambil membleyer knalpot kemudian saksi keluar dari Basecamp bersama teman-teman saksi lalu melihat rombongan tersebut dari perguruan Kera Sakti (IKSPI) kemudian saksi bersama teman-teman nya yaitu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED],

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Anak [REDACTED], saudara [REDACTED], saudara [REDACTED], dan saudara [REDACTED] melempari batu ke arah rombongan perguruan Kera Sakti yang berhenti di Tugu Adipura hingga terjadi saling balas melempar batu sampai rombongan konvoi Perguruan Kera Sakti IKSPI lalu pergi, setelah itu saksi kembali ke Basecamp yang berada di Sragen Dok untuk melanjutkan kerja bakti buat acara pengesahan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Sekitar pukul 16.30 Wib teman saksi yang berada luar Basecamp dilempari batu oleh kelompok perguruan Kera Sakti lalu teman-teman saksi yang dilempari batu mengejar ke arah [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sragen, dan saat itu Saksi [REDACTED] dari perguruan silat Kera Sakti tersebut ketika akan menyalakan motornya kuncinya tidak ada kemudian saudara [REDACTED] dan saudara [REDACTED] melakukan pemukulan dibagian kepala hingga terjatuh dari sepeda motornya, saksi [REDACTED] melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala belakang saat Saksi [REDACTED] masih menggunakan helm, Saksi melakukan pemukulan di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut samping sebelah kiri, lalu Saksi [REDACTED] menginjak korban dibagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, Anak [REDACTED] menendang bagian kepala sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.

- Bahwa saat kejadian saksi [REDACTED] menggunakan celana jeans warna hitam, kaos warna biru tua dan menggunakan masker, Saksi menggunakan jaket hoodie warna hitam dan celana jeans pendek warna biru, Saksi [REDACTED] menggunakan jaket warna hijau celana panjang warna putih sedangkan Anak [REDACTED] menggunakan kaos putih dan celana pendek warna merah, Saudara [REDACTED] menggunakan kaos singlet warna cokelat dan celana sakral panjang warna hitam, Saudara [REDACTED] menggunakan kaos cokelat dan celana sakral panjang warna hitam.
- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Anak [REDACTED], saudara [REDACTED] dan saudara [REDACTED] melakukan kekerasan terhadap Saksi [REDACTED] dan jarak saksi dengan kejadian tersebut 1 (satu) meter, dengan peran masing-masing adalah:
 - Saudara [REDACTED] dan saudara [REDACTED] melakukan pemukulan dibagian kepala masing-masing sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanan.

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi [REDACTED] melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang yang mana orang tersebut masih menggunakan helm.
- Saksi melakukan pemukulan di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, memukul tangan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan menginjak pinggang samping sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan.
- Saksi [REDACTED] menginjak koban dibagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Anak [REDACTED] menendang dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pemukulan di bagian kepala karena saksi tidak terima teman saksi satu perguruan PSHT di lempari batu ketika berada di basecamp PSHT Sub Sragen Dok;
- Bahwa para pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto rekonstruksi kejadian dalam perkara ini

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait kejadian saksi telah ikut melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan terhadap korban bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Anak [REDACTED], Saudara [REDACTED] (nama panggilan) dan Saudara [REDACTED] (nama panggilan) yang merupakan anggota perguruan silat PSHT Pusat Madiun;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saat Saksi berada di basecamp PSHT Pusat Madiun sub Sragen dok bersama dengan teman-teman saksi diantaranya Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Anak [REDACTED], saudara [REDACTED], saudara [REDACTED], dan saudara [REDACTED] mendengar ada suara kendaraan yang sedang berhenti di Tugu Adipura sambil membleyer

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



knalpot kemudian saksi keluar dari Basecamp bersama teman-teman saksi lalu melihat rombongan tersebut dari perguruan Kera Sakti (IKSPI) kemudian saksi bersama teman-teman nya yaitu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Anak [REDACTED], saudara [REDACTED], saudara [REDACTED], dan saudara [REDACTED] melempari batu ke arah rombongan perguruan Kera Sakti yang berhenti di Tugu Adipura hingga terjadi saling balas melempar batu sampai rombongan konvoi Perguruan Kera Sakti IKSPI lalu pergi, setelah itu saksi kembali ke Basecamp yang berada di Sragen dok untuk melanjutkan kerja bakti buat acara pengesahan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Sekitar pukul 16.30 Wib teman saksi yang berada luar Basecamp dilempari batu oleh kelompok perguruan Kera Sakti lalu teman-teman saksi yang dilempari batu mengejar kearah [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sragen, dan saat itu Saksi [REDACTED] dari perguruan silat Kera Sakti tersebut ketika akan menyalakan motornya kuncinya tidak ada kemudian saudara [REDACTED] dan saudara [REDACTED] melakukan pemukulan dibagian kepala hingga terjatuh dari sepeda motornya, saksi [REDACTED] melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala belakang saat Saksi [REDACTED] masih menggunakan helm, Saksi [REDACTED] melakukan pemukulan di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut samping sebelah kiri, lalu Saksi menginjak korban dibagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, Anak [REDACTED] menendang bagian kepala sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.

- Bahwa saat kejadian saksi [REDACTED] menggunakan celana jeans warna hitam, kaos warna biru tua dan menggunakan masker, Saksi [REDACTED] menggunakan jaket hoodie warna hitam dan celana jeans pendek warna biru, Saksi menggunakan jaket warna hijau celana panjang warna putih sedangkan Anak [REDACTED] menggunakan kaos putih dan celana pendek warna merah, Saudara [REDACTED] menggunakan kaos singlet warna cokelat dan celana sakral panjang warna hitam, Saudara [REDACTED] menggunakan kaos cokelat dan celana sakral panjang warna hitam.
- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Anak [REDACTED], saudara [REDACTED] dan saudara [REDACTED] melakukan kekerasan terhadap Saksi [REDACTED] dan jarak saksi dengan kejadian tersebut 1 (satu) meter, dengan peran masing-masing adalah:

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara [REDACTED] dan saudara [REDACTED] melakukan pemukulan dibagian kepala masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan.
- Saksi [REDACTED] melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang yang mana orang tersebut masih menggunakan helm.
- Saksi [REDACTED] melakukan pemukulan di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, memukul tangan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan menginjak pinggang samping sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan.
- Saksi [REDACTED] menginjak koban dibagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Anak [REDACTED] menendang dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pemukulan di bagian kepala karena saksi tidak terima teman saksi satu perguruan PSHT di lempari batu ketika berada di basecamp PSHT Sub Sragen Dok;
- Bahwa para pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto rekonstruksi kejadian dalam perkara ini

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan.

6. Saksi [REDACTED], yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian pengeroyokan/ penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Sragen
- Bahwa saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap [REDACTED]
[REDACTED] pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib dipinggir jalan [REDACTED] Kabupaten Sragen.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian berawal dari Laporan Polisi nomor LP/B/38/VII/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRESSRAGEN/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 11 Juli 2023 telah terjadi adanya dugaan tindak

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang terjadi di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sragen pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Kemudian setelah saksi mengetahui laporan polisi tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dengan cara wawancara atau interogasi terhadap para saksi yang berada di lokasi kejadian dan setelah saksi bersama dengan team melakukan wawancara atau interogasi kepada para saksi yang berada di lokasi kejadian kemudian mengarah kepada salah satu pelaku yaitu Anak [REDACTED]. Setelah itu saksi dan team bergerak ke rumah lokasi pelaku tersebut tetapi setelah sampai di rumah pelaku tidak ada orangnya selanjutnya saksi bersama team melakukan penyisiran di sekitar wilayah tersebut hingga akhirnya saksi dan team berhasil menangkap dan mengamankan pelaku Anak [REDACTED] di pinggir jalan [REDACTED] Kab. Sragen pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib, kemudian membawa pelaku ke kantor Polres Sragen guna dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak [REDACTED] telah melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan rekan seperguruan PSHT terhadap Saksi [REDACTED] tersebut dan Anak melakukan perbuatan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali di [REDACTED], Kab. Sragen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto rekonstruksi kejadian dalam perkara ini

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian pengeroyokan/ penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di [REDACTED] Kabupaten Sragen.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian setelah [REDACTED] datang kerumah saksi, selanjutnya saksi diberitahu kalau telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap orang

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



yang terjadi di [REDACTED] Kab. Sragen pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB dan saat kejadian kekerasan tersebut Anak [REDACTED] melakukan kekerasan bersama teman-teman dari perguruan silat PSHT sub Sragen dok, dan Anak [REDACTED] melakukan kekerasan dengan cara menendang di bagian kepala saudara [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dimana sebelum kejadian kekerasan tersebut Anak [REDACTED] sedang berada di tempat latihan perguruan silat PSHT sub Sragen dok untuk mengikuti acara kerja bakti bersama teman-temannya. Kemudian tidak berselang lama Anak [REDACTED] dan teman-temannya mendengar suara bising dari knalpot sepeda motor lalu Anak [REDACTED] dan teman-temannya melihat kalau suara bising knalpot tersebut dari rombongan perguruan silat IKSPI yang sedang melakukan konvoi di sekitar tempat latihan PSHT sub Sragen dok yang Anak [REDACTED] dan teman-temannya sedang melakukan kerjabakti. Setelah itu terjadi saling lempar batu yang dilakukan oleh rombongan pencak silat IKSPI dengan rombongan perguruan pencak silat PSHT yang berada di tempat latihan tersebut. Selanjutnya Anak [REDACTED] dan teman-temannya merasa emosi lalu mengejar rombongan IKSPI tersebut. Kemudian Anak [REDACTED] melihat salah satu rombongan IKSPI yaitu Saksi [REDACTED] yang sedang dilakukan tindakan kekerasan oleh teman-temannya kemudian Saksi [REDACTED] terjatuh dari sepeda motor lalu Anak [REDACTED] mendekati dan ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi [REDACTED] dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dari Saksi [REDACTED]. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 saksi datang ke Polres Sragen untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Polres Sragen.

- Bahwa saksi kenal dengan Anak [REDACTED] karena merupakan warga saksi dan saksi sebagai Ketua [REDACTED] Kabupaten Sragen tempat tinggal Anak [REDACTED] dan saksi ada hubungan keluarga karena saksi adalah paman dari Anak [REDACTED].
- Bahwa setahu saksi untuk Anak [REDACTED] orangnya suka bergaul dan suka berteman dengan orang-orang di lingkungan masyarakat, contohnya sering mengikuti kerja bakti, mengikuti arisan pemuda maupun acara sinoman tempat hajatan, serta Anak [REDACTED] berkelakuan baik dan sebelumnya tidak pernah membuat masalah di lingkungan masyarakat atau warga sekitar dan Anak [REDACTED]

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ sering sholat di masjid dan mengikuti acara pengajian di desanya

Atas keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan anak dalam BAP sudah benar
- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan kekerasan/ penganiayaan/ pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban ██████████;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan orang tersebut, namun orang tersebut pada saat kejadian menggunakan kaos hitam bergambar PASONG/ Perguruan Silat Kera Sakti, celana panjang berwarna hitam dan menggunakan helm lalu setelah diberitahu oleh Penyidik/Pemeriksa, orang tersebut bernama ██████████
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di ██████████
██████████ Kabupaten Sragen, Anak bersama-sama dengan Saksi ██████████, Saksi ██████████, Saksi ██████████, dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak di kenal atau tidak diketahui identitasnya telah melakukan kekerasan terhadap saksi ██████████
- Bahwa kronologis kejadian awal mulanya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat Anak sedang berada di Sub tempat latihan Sragen dok PSHT17 yang berada di Sragen dok bersama sama dengan teman-teman nya diantaranya ██████████, ██████████ dan orang yang tidak di kenal bernama ██████████, ██████████, ██████████, serta beberapa orang lainnya mendengar ada suara kendaraan yang sedang berhenti di Tugu Adipura, sambil membleyer kenalpot kemudian Anak keluar dari tempat latihan bersama dengan teman-teman Anak dan melihat rombongan dari perguruan Kera sakti kemudian Anak dan teman-teman Anak diantaranya ██████████, ██████████, ██████████, dan beberapa orang lainnya melempari batu ke arah rombongan perguruan Kera Sakti yang berhenti di Tugu Adipura, dikarenakan Anak tidak suka dengan kelompok perguruan silat Kera Sakti yang berhenti di Tugu Adipura dan saat itu juga sambil mengeraskan atau membleyer bunyi knalpot sehingga Anak dan teman-

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Anak menjadi emosi atau tidak terima sehingga membalas melakukan pelemparan batu ke arah mereka setelah itu rombongan konvoi perguruan Kera Sakti pergi lalu Anak kembali ke tempat latihan yang berada di Sragen dok Sragen untuk melanjutkan kerjabakti buat acara pengesahan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB teman Anak yang berada luar tempat latihan dilempari batu oleh kelompok perguruan Kera sakti, dan Anak bersama teman anak yang dilempari batu lalu mengejar kearah [REDACTED]

Kab. Sragen. Kemudian cara yang dilakukan yaitu saat orang yang tidak dikenal dari perguruan Kera sakti tersebut akan menyalakan sepeda motornya kemudian kuncinya tidak ada, selanjutnya dua orang yang tidak kenal melakukan pemukulan dibagian kepala Saksi [REDACTED], kemudian terjatuh dari sepeda motornya lalu Anak melihat ada yang melakukan pemukulan sebanyak beberapa kali dibagian kepala bagian belakang, setelah korban terjatuh selanjutnya disusul Saksi [REDACTED] yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala korban dan menginjak kepala korban sebanyak dua kali menggunakan kaki kanan. Kemudian Anak menendang atau menginjak kepala korban mengenai helm bagian kiri. Kemudian Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] juga melakukan pemukulan di bagian terhadap korban. Setelah itu masih ada yang melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap korban, namun secara pasti anak tidak melihat. Saat kejadian tersebut:

- Anak memakai kaos putih dan celana pendek warna merah.
 - Saksi [REDACTED] memakai celana jeans warna hitam, kaos warna biru tua dan mukanya di tutupi masker.
 - Saksi [REDACTED], memakai celana jeans pendek warna putih hoodi kain.
 - Saksi [REDACTED] memakai jaket warna hijau celana panjang warna putih.
 - Orang tidak di kenal memakai kaos singlet warna cokelat celana sakral bawah warna hitam.
 - Orang tidak di kenal memakai kaos coklat dan celana sakral warna hitam.
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak menggunakan 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek dan 1 (satu) potong celana pendek warna merah
 - Bahwa Anak mengetahui Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan beberapa orang lainnya yang tidak di kenal melakukan kekerasan terhadap Saksi [REDACTED] dan jarak Anak dengan kejadian tersebut 1(satu) meter, dengan peran masing-masing:
 - Anak menendang bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi [REDACTED] menginjak korban dibagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- 2 (dua) orang yang tidak di kenal melakukan pemukulan dibagian kepala.
- Saksi [REDACTED] melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala belakang yang mana orang atau korban tersebut masih menggunakan helm.
- Saksi [REDACTED] melakukan pemukulan di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, pukul tangan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan menginjak pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan
- Bahwa yang mengetahui kejadian kekerasan tersebut selain Anak adalah Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED]
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan tersebut Anak dan temannya menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu apapun
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan kekerasan karena rombongan IKSPI tersebut melempari batu kepada Anak dan warga PSHT yang berada di sekitar lokasi Sub tempat latihan PSHT P17 Sragendok;
- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana adanya kekerasan tersebut karena Anak tidak tahu akan kegiatan konvoi perguruan Kera Sakti yang melewati lokasi sekitar Sragendok Sub tempat latihan PSHT P17 tersebut
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti dan foto rekonstruksi kejadian dalam perkara ini

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah helm merek Cargloss warna hitam; 1 (satu) buah kaos warna hitam; 1 (satu) buah celana panjang warna hitam; dan 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat-surat berupa perihal Visum Et Repertum No:01/SK/RM/RSUML/VIII/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Muhamad Akbar Maulana yang ditandatangani oleh dr. G. Raditya Indra Prihandana, MPH (Direktur RSU Mardi Lestari) dan dr. Indarsih (dokter pemeriksa), telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Laki-laki bernama Muhamad Akbar Maulana, umur 21 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Plumbungan Indah, Blok M 327, RT 29/08, Plumbungan,

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangmalang, Kabupaten Sragen, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka berupa: Luka gores dan luka tumpul (lebam).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di [REDACTED] Kabupaten Sragen, telah terjadi perbuatan kekerasan/ pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan beberapa orang lainnya yang tidak di kenal atau tidak diketahui identitasnya terhadap korban (saksi [REDACTED])
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi [REDACTED] bersama [REDACTED] dari perguruan IKSPI berangkat bersama ke Sekretariat perguruan IKSPI (Kera Sakti) di [REDACTED] Kabupaten Sragen karena ada kegiatan pendadaran calon warga baru IKSPI dan setelah kegiatan selesai lalu [REDACTED] pulang karena ada keperluan selanjutnya saksi [REDACTED] beserta teman-teman yang lain dari perguruan IKSPI melakukan konvoi naik sepeda motor ke arah terminal lama saat itu saksi [REDACTED] memboncengkan Saksi [REDACTED] menggunakan sepeda motor Vario milik Saksi [REDACTED] hingga rombongan konvoi perguruan IKSPI sambil membunyikan dengan keras (membreyer) knalpot sepeda motor sampai di Tugu Adipura hingga kemudian Anak bersama dengan teman-teman Anak dari perguruan PFHT keluar dari tempat latihan PSHT di Sragendok diantaranya saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], dan beberapa orang lainnya yang kemudian melempari batu ke arah rombongan perguruan Kera Sakti yang berhenti di Tugu Adipura, sehingga terjadi saling membalas pelemparan batu setelah itu rombongan konvoi perguruan Kera Sakti pergi lalu Anak bersama teman-temannya dari perguruan PSHT kembali ke tempat latihan di Sragen dok melanjutkan kerjabakti buat acara pengesahan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023, sedangkan rombongan konvoi kembali bergerak menuju arah selatan berjalan di Jalan HOS Cokroaminoto sampai dengan perempatan Teguhan belok ke timur ke arah Bantar. Sesampainya diperempatan Bantar menuju ke arah Warek Ngarum dan berputar-putar di wilayah Kec. Ngrampal

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sragen. Setelah itu kembali lagi ke wilayah kota melewati perempatan Teguhan selanjutnya ke utara ke jalan Hos Cokroaminoto dan sekitar pukul 16.30 Wib sesampainya di Jalan Kebayanan Sragen Manggis terjadi saling melakukan pelemparan batu antara rombongan konvoi Kera Sakti dan dengan orang perguruan PSHT sehingga rombongan konvoi Kera Sakti putar balik ke arah selatan dan waktu itu ada teman saksi yaitu [REDACTED] (seperguruan IKSPI) terjatuh bersenggolan dengan teman sendiri hingga tidak sadar. Kemudian Saksi [REDACTED] bermaksud ingin membantu saudara [REDACTED] namun setelah Saksi [REDACTED] turun dari sepeda motor tiba-tiba ada segerombolan orang-orang dari perguruan PSHT yang tidak saksi kenal sambil berlari mengejar ingin menyerang teman-teman saksi yang sedang konvoi hingga pada saat Saksi [REDACTED] hendak mengendarai sepeda motor yang dikendarai saksi [REDACTED], tiba-tiba dari belakang ada seorang laki-laki yang memakai celana gembyong berbaju hitam langsung memukul Saksi [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan Saksi [REDACTED] dan menarik baju Saksi [REDACTED] sehingga terjatuh di jalan, selanjutnya datang lagi segerombolan orang yang diantaranya ada memakai singlet warna coklat, celana panjang gembyong dan memakai topi saat itu Saksi [REDACTED] ditendang hingga mengenai punggungnya oleh laki laki berambut panjang yang diikat dan menarik baju Saksi [REDACTED] selanjutnya pada saat Saksi [REDACTED] terjatuh kemudian ada pelaku lainnya pada berdatangan yang kemudian langsung mengeroyok dengan cara memukul, menendang dan menginjak-injak mengenai kepala, muka dan badan Saksi [REDACTED] yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku hingga kemudian datang petugas polisi ke lokasi setelah itu saksi [REDACTED] diamankan dan dibantu petugas dari Polres Sragen dibawa ke Kantor Polres Sragen.

- Bahwa Anak mengetahui Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan beberapa orang lainnya yang tidak di kenal melakukan kekerasan terhadap Saksi [REDACTED] dan jarak Anak dengan kejadian tersebut 1(satu) meter, dengan peran masing-masing:
 - Anak menendang bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi [REDACTED] menginjak korban dibagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- 2 (dua) orang yang tidak di kenal melakukan pemukulan dibagian kepala.
- Saksi [REDACTED] melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala belakang yang mana orang atau korban tersebut masih menggunakan helm.
- Saksi [REDACTED] melakukan pemukulan di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, pukul tangan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan menginjak pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi [REDACTED] tersebut Anak dan teman-temannya dari perguruan PSHT menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa akibat kejadian kekerasan tersebut mengakibatkan saksi [REDACTED] mengalami luka memar pada bagian muka antara lain bawah kelopak mata kiri dan kanan luka memar, pelipis mata kanan memar, dahi memar dan ada goresan luka, lengan kiri atas memar, jempol kaki sobek, bahu kiri dan kanan memar sebagaimana hasil visum et repertum.
- Bahwa akibat kejadian kekerasan tersebut korban [REDACTED] mengalami luka-luka sebagaimana Visum et repertum Nomor 01/SK/RM/RSUML/VIII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka berupa:Luka gores dan luka tumpul (lebam)
- Bahwa saksi [REDACTED] tidak di rawat inap di rumah sakit (rawat jalan) dan saksi [REDACTED] masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari
- Bahwa lokasi kejadian adalah tempat umum atau jalan umum yang biasa dilintasi masyarakat umum
- Bahwa saksi-saksi dan Anak membenarkan barang bukti dan foto rekonstruksi kejadian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Jika kekerasan tersebut mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan maka orang tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Anak yang telah diperiksa identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Anak juga telah membenarkan identitasnya tersebut dan hal ini juga didukung dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) terhadap Anak dalam perkara ini dan dianggap telah memenuhi syarat formil untuk dapat dikualifikasikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) selain itu Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik yang selanjutnya akan diteliti apakah perbuatan Anak memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga unsur “*barang siapa*” ini dianggap telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa, guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan *delik a quo* dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di dalam *Hooge Raad* (HR) disebutkan bahwa *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek Van Strafrecht* lebih tepat

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterjemahkan “*secara terang-terangan*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “*di muka umum*”;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo (*KUHPidana serta komentar-komentarnya, Politea, Bogor, hal 147*) pengertian dimuka umum/ secara terbuka adalah ditempat publik dapat melihatnya, sedangkan Prof.Andi Hamzah berpendapat Pasal 170 KUHP sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum, yaitu ditempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan “*secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, ini berarti meskipun penggunaan kekerasan itu tidak dapat dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan ini dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut R.Sugandhi, SH “*dengan tenaga bersama*” dapat diartikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama sedangkan PAF Lamintang menyebutkan *met verenigde krachten* (secara bersama-sama) dalam rumusan Pasal 170 KUHP dapat diartikan dengan tenaga-tenaga atau dengan kekuatan-kekuatan yang dipersatukan.

Menimbang, bahwa “*melakukan kekerasan*” disini juga dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan 1. Perihal yang bersifat / berciri keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan;

Menimbang, bahwa dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan kekerasan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk: Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; Merugikan kesehatan orang lain (*Delik-delik khusus*

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar graфика, Jakarta, 2010 hal132);

Menimbang, bahwa yang dimaksud *DENGAN SENGAJA* atau *OPZET* itu dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Anak yang berkesesuaian dengan barang bukti serta bukti surat maupun foto-foto Rekonstruksi Kejadian sehingga terdapat fakta hukum bahwa benar pada hari Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sragen, telah terjadi perbuatan kekerasan/ pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], dan beberapa orang lainnya yang tidak di kenal atau tidak diketahui identitasnya terhadap korban (saksi [REDACTED]), dimana mengenai lokasi kejadian merupakan tempat umum atau jalan umum yang biasa dilintasi masyarakat umum dan pada saat kejadian tersebut masyarakat juga secara terang bisa melihatnya secara kasat mata sehingga dalam hal ini unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi [REDACTED] bersama [REDACTED] dari perguruan IKSPI berangkat bersama ke Sekretariat perguruan IKSPI (Kera Sakti) di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Sragen karena ada kegiatan pendadaran calon warga baru IKSPI dan setelah kegiatan selesai lalu [REDACTED] pulang karena ada keperluan selanjutnya saksi [REDACTED] beserta teman-teman yang lain dari perguruan IKSPI melakukan konvoi naik sepeda motor ke arah terminal lama saat itu saksi [REDACTED] memboncengkan Saksi [REDACTED] menggunakan sepeda motor Vario milik Saksi [REDACTED] hingga rombongan konvoi perguruan IKSPI sambil membunyikan dengan keras (membleyer) knalpot sepeda motor sampai di Tugu Adipura hingga kemudian Anak bersama dengan teman-teman Anak dari perguruan PFHT keluar dari tempat latihan PSHT di Sragendok diantaranya saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], dan beberapa orang lainnya yang kemudian melempari batu ke arah rombongan perguruan Kera Sakti yang berhenti di Tugu Adipura,

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi saling membalas pelemparan batu setelah itu rombongan konvoi perguruan Kera Sakti pergi lalu Anak bersama teman-temannya dari perguruan PSHT kembali ke tempat latihan di Sragen dok melanjutkan kerjabakti buat acara pengesahan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023, sedangkan rombongan konvoi kembali bergerak menuju arah selatan berjalan di Jalan HOS Cokroaminoto sampai dengan perempatan Teguhan belok ke timur ke arah Bantar. Sesampainya diperempatan Bantar menuju ke arah Warek Ngarum dan berputar-putar di wilayah Kec. Ngrampal Sragen. Setelah itu kembali lagi ke wilayah kota melewati perempatan Teguhan selanjutnya ke utara ke jalan Hos Cokroaminoto dan sekitar pukul 16.30 Wib sesampainya di Jalan Kebayanan Sragen Manggis terjadi saling melakukan pelemparan batu antara rombongan konvoi Kera Sakti dan dengan orang perguruan PSHT sehingga rombongan konvoi Kera Sakti putar balik ke arah selatan dan waktu itu ada teman saksi yaitu [REDACTED] (seperguruan IKSPI) terjatuh bersenggolan dengan teman sendiri hingga tidak sadar. Kemudian Saksi [REDACTED] bermaksud ingin membantu saudara [REDACTED] namun setelah Saksi [REDACTED] turun dari sepeda motor tiba-tiba ada segerombolan orang-orang dari perguruan PSHT yang tidak saksi kenal sambil berlari mengejar ingin menyerang teman-teman saksi yang sedang konvoi hingga pada saat Saksi [REDACTED] hendak mengendarai sepeda motor yang dikendarai saksi [REDACTED], tiba-tiba dari belakang ada seorang laki-laki yang memakai celana gembyong berbaju hitam langsung memukul Saksi [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu kanan Saksi [REDACTED] dan menarik baju Saksi [REDACTED] sehingga terjatuh di jalan, selanjutnya datang lagi segerombolan orang yang diantaranya ada memakai singlet warna coklat, celana panjang gembyong dan memakai topi saat itu Saksi [REDACTED] ditendang hingga mengenai punggungnya oleh laki laki berambut panjang yang diikat dan menarik baju Saksi [REDACTED] selanjutnya pada saat Saksi [REDACTED] terjatuh kemudian ada pelaku lainnya pada berdatangan yang kemudian langsung mengeroyok dengan cara memukul, menendang dan menginjak-injak mengenai kepala, muka dan badan Saksi [REDACTED] yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku hingga kemudian datang petugas polisi ke lokasi setelah itu saksi [REDACTED]

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■ diamankan dan dibantu petugas dari Polres Sragen dibawa ke Kantor Polres Sragen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Anak bersama-sama dengan Saksi ■■■■■, Saksi ■■■■■ dan saksi ■■■■■ serta beberapa orang lainnya yang tidak di kenal telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi ■■■■■ dengan peran masing-masing:

- Anak menendang bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.
- Saksi ■■■■■ menginjak korban dibagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- 2 (dua) orang yang tidak di kenal melakukan pemukulan dibagian kepala.
- Saksi ■■■■■ melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala belakang yang mana orang atau korban tersebut masih menggunakan helm.
- Saksi ■■■■■ melakukan pemukulan terhadap korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, pukul tangan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan menginjak pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum: *"Bahwa untuk pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikut-sertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2), mati (ayat 2 ke 3)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat terhadap perbuatan Anak bersama pelaku lainnya yang melakukan kekerasan atau pengeroyokan dengan tenaga bersama-sama terhadap korban Muhamad Akbar Maulana telah cukup memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dimaksud diatas sehingga terhadap unsur ini telah terbukti.

3. Unsur Jika kekerasan tersebut mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini dapat diartikan adanya suatu hubungan *kausalitas* (sebab-akibat) dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sehingga mengakibatkan korban mengalami luka yaitu perubahan dari tubuh yang menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan, misalnya lecet-lecet, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya, yang berakibat adanya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan dari adanya luka tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan Visum et Repertum Nomor 01/SK/RM/RSUML/VIII/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr.G.Raditya Indra Prihandana, MPH (Direktur RSU Mardi Lestari) dan dr. Indarsih (dokter pemeriksa) dari hasil pemeriksaan pada bagian Kesimpulan ditemukan Luka gores dan luka tumpul (lebam) dan dari fakta hukum diketahui saksi [REDACTED] tidak di rawat inap di rumah sakit (rawat jalan) dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta hukum diatas telah menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang ditimbulkan dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Anak bersama-sama dengan saksi Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] serta beberapa orang lainnya dengan perannya masing-masing hingga sedemikian rupa telah mengakibatkan korban [REDACTED] mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum sebagai akta autentik. Sehingga dari bukti surat yang dibuat oleh dokter/ ahli yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh suatu dasar hukum secara medis yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa sebelumnya memang benar telah terjadi perbuatan kekerasan fisik secara bersama-sama yang dilakukan oleh Anak bersama teman-temannya terhadap korban [REDACTED] yang telah mengakibatkan luka. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terhadap Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Dengan Terang-Terangan menggunakan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka”” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menuntut Anak sebagai berikut: Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan Pidana Pembinaan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (YLBBI) dengan

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dusun Gabusan Rt. 021 Rw.006 Kel. Tanon Kec. Tanon Kab. Sragen selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan sepedapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terkait pemidanaan kepada Anak.

Menimbang, bahwa dari Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Damira Sawenita Sebayang sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surakarta dengan Rekomendasi agar Anak [REDACTED] tersebut dalam bentuk Penyerahan kembali kepada Wali sesuai Pasal 10 ayat 2 UUSPPA dan Pengawasan dengan Balai Kemasyarakatan Kelas I Surakarta selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan klien baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum, serta telah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi, klien belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan ancaman hukum terhadap kasus ini adalah dibawah 7 (tujuh) tahun serta Penjamin Klien bersedia menerima klien dan layak untuk melakukan pengawasan terhadap klien.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari wali Anak yang intinya menyatakan masih sanggup untuk membina, membimbing dan mendidik anak-anaknya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena sekarang anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan permohonan Anak, pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun Wali Anak maupun Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas maka Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Anak terjadi karena beberapa faktor latar belakang yakni faktor keluarga akibat kurang kontrolnya orang tua serta kurangnya bimbingan, perhatian dan pengawasan dari kedua orang tuanya, lalu kurangnya pemahaman agama, rendahnya kesadaran hukum sehingga anak melakukan pelanggaran hukum sedangkan ternyata selama keseharian Anak tinggal sendiri di rumahnya karena orang tuanya merantau di Pekanbaru sedangkan kakaknya tinggal bersama keluarganya yang letaknya cukup jauh sehingga dalam keseharian tidak ada yang membimbing dan mengawasi Anak maka Hakim dengan memperhatikan secara seksama kondisi ini dan untuk menjamin dan memastikan supaya Anak tidak salah langkah kedepannya dalam kehidupan bermasyarakat dan juga demi masa depannya maka Hakim perlu memformulasikan pemidanaan yang paling tepat untuk anak yang bersangkutan, karena pada dasarnya Anak selain sebagai pelaku sekaligus juga sebagai Korban, namun demikian Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dilindungi hak-haknya dan harus dipulihkan demi kepentingan terbaik bagi Anak.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi Anak adalah sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir), maka dalam menentukan pemidanaan yang tepat harus memperhatikan secara obyektif segala aspek dari tindak pidana yang dilakukan Anak, sehingga pemidanaan yang tepat dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban merupakan perlakuan (*treatment*) secara komprehensif dengan melihat aspek pembinaan bagi Anak itu sendiri untuk sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta implikasi sosial ke depan baik bagi Anak, keluarga maupun masyarakat dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: *"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan"* dan dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: *"Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan"*.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Bapas maupun Tuntutan Penuntut Umum karena pemidanaan yang tepat untuk Anak dalam perkara ini menurut Hakim adalah Pidana Dengan Syarat sesuai dengan Prinsip *The Best Interest Of The Child* dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif dalam pergaulan serta perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak dimana terdapat fakta bahwa Anak masih bersekolah di [REDACTED] [REDACTED] serta masih adanya kesanggupan Wali dari Anak dalam membina, mendidik dan mengawasi anak dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa Pidana Dengan Syarat sebagaimana dalam Pasal 73 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus, pengertian Syarat

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak (vide Pasal 73 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa terhadap syarat khusus sebagaimana Pasal 73 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka selanjutnya Hakim menetapkan terhadap Anak [REDACTED] oleh karena posisinya sekarang masih bersekolah yaitu kelas [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] maka Hakim perlu menetapkan Syarat Khusus agar Anak untuk melanjutkan sekolahnya di [REDACTED] [REDACTED] sampai lulus dengan mempertimbangkan masa depan Anak dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak sebagai bentuk Perlindungan kepada Anak akan haknya memperoleh pendidikan serta demi perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial;

Menimbang, bahwa mengenai masa lamanya pidana dengan syarat patutlah dicermati ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, yang menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta di persidangan dan kadar kesalahan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penahanan dan sebagaimana hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka menurut tidak ada cukup alasan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah helm merek

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cargloss warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam, oleh karena terhadap terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka beralasan untuk dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak belum pernah dihukum dan sekarang Anak masih sekolah [REDACTED];
- Masih adanya kesanggupan wali Anak untuk membina, mendidik dan mengawasi Anak
- Sudah ada saling memaafkan diantara korban dan anak dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, dengan disertai syarat umum: tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus: agar Anak melanjutkan sekolahnya sampai lulus di [REDACTED]

[REDACTED]
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah helm merek Cargloss warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama [REDACTED].

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh ADITYO DANUR UTOMO, SH., sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SUSIAN ISNAYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh AFRIYENSI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial serta Walinya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUSIAN ISNAYANTI, S.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.



Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)